



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR : 741 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN RAPAT UMUM
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAKPAK BHARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 dan pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024

- tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
 6. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 14 tahun 2024 tentang dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 740 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 731 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Tahun 2024.
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 735 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Pakpak Bharat Nomor : 100/1779/1215.011/IX/2024 tanggal 24 September 2024 Perihal Lokasi Penempatan Alat Peraga Kampanye Rapat Umum untuk Pilkada Serentak Tahun 2024

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 785/PL.01.6-BA/1215/2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum

untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAKPAK BHARAT TAHUN 2024
- KESATU : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini .
- KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum di Kabupaten Pakpak Bharat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memuat nama kecamatan, nama desa, dan lokasi/tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum.
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan etika, estetika, ketersediaan ruang, kebersihan, keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salak
Pada Tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Ttd.

BASRA MUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum

Clinton Bande Alexander Manurung



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pakpak Bharat
Nomor : 741 Tahun 2024
Tanggal : 24 September 2024
Perihal : Penetapan Lokasi Pemasangan Alat
Peraga Kampanye Dan Rapat Umum
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Pakpak Bharat Tahun 2024

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN RAPAT UMUM UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PAKPAK BHARAT TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	RAPAT UMUM
1.	SITELLU TALI URANG JEHE	a. Simpang Lapangan Volley Desa Perjaga; b. Lahan kosong di depan Kantor Camat STU Jehe; c. Simpang Dusun Kutarimbaru Desa Kaban Tengah; d. Simpang Onan Nanjombal; e. Lahan kosong di Dusun Lae Cih Desa Perolihen; f. Lahan kosong di sekitar Kantor Kepala Desa Simbruna; g. Simpang Desa Malum; h. Lahan kosong di Dusun Lae Ikan Desa Tanjung Mulia (disamping rumah Sekdes Tanjung Mulia); i. Simpang 3 Panggegean-Desa Bandar Baru; j. Simpang Dusun Lae Rumbia – Desa Mbinalun; k. Simpang Dusun Sipedede – Desa Maholida;	Lapangan Upacara Kecamatan STU Jehe – Desa Kaban Tengah
2.	KERAJAAN	a. Ruas Jalan menuju Lapangan Sukaramai; b. Ruas Jalan Simpang Pongkolen menuju Desa Kuta Meriah; c. Ruas Jalan Dusun Natam Jehe; d. Ruas Jalan Simpang SMA N 1 Kerajaan menuju Desa Perpulungan;	Lapangan Bola Sukaramai

		<ul style="list-style-type: none"> e. Ruas Jalan Dusun Kuta Pinang menuju desa Perduhopen; f. Ruas Jalan Dusun Kuta Liang; g. Ruas Jalan Penjaraten menuju SMP N 4 Kerajaan; h. Ruas Jalan Penjaraten menuju PT. Wahana; i. Ruas Jalan simpang Perduhopen Buluh Tellang menuju Desa Perduhopen; j. Ruas Jalan Simpang Galiaman menuju Desa Perpulauan; k. Ruas Jalan Lingkar Pasar Sukaramai menuju Kantor Polsek Sukaramai; 	
3.	SALAK	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruas Jalan Raja David; b. Ruas Jalan Uruk Ndeas; c. Ruas Jalan Mborgang; d. Ruas Jalan Dusun Kuta Kettang menuju Mata Kocing; e. Ruas Jalan Lae Mbalno; f. Ruas Jalan menuju SKB; g. Ruas Jalan Lae Sibuas; h. Ruas Jalan mulai Simpang 3 Binanga Boang menuju Desa Kuta Tinggi; i. Ruas Jalan mulai Simpang 3 Binanga Boang menuju Gedung Balai Diklat Cikaok; j. Ruas Jalan Napatolong; k. Seputaran Simpang Jalan Ring Road menuju Lae Mbalno. 	Kasean Banurea Napasengkut
4.	SITELU TALI URANG JULU	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruas Jalan Lae Langge menuju Namuseng; b. Ruas Jalan Desa Ulu Merah menuju Kantor Camat Sitellu Tali Urang Julu; c. Ruas Jalan Maneas menuju Lae Mbulan; d. Ruas Jalan Desa Cikaok menuju Gedung Balai Diklat Cikaok; e. Simpang Jalan Simpang Kuta Kersik menuju GKPPD Kuta Kersik Singgabungur; f. Jalan Lingkar Pekan Singgabungur; g. Ruas Jalan Simpang Kantor Camat STU Julu menuju Dusun 	Lapangan Bola SMP N 1 STU Julu

		1 Kuta Ujung Desa Pardomuan; h. Ruas Jalan Namuseng menuju Dusun 3 Lae Rambung.	
5.	PERGETTENG GETTENG SENGKUT	a. Ruas Jalan mulai Simpang Tiga Kecupak menuju Desa Simerpara; b. Ruas Jalan mulai Perbatasan Kecamatan Salak dengan Kecamatan PGGS menuju Siguang – Guang; c. Ruas Jalan Lembeng Kersik; d. Ruas Jalan mulai Simpang SMK N 1 menuju Lagan.	Pasar Kecupak Desa Kecupak II
6.	PAGINDAR	a. Ruas Jalan Simpang Kantor Camat Pagindar menuju perbatasan Kecamatan PGGS; b. Ruas Jalan Kelebaran menuju GKPPD SP I; c. Ruas Jalan Pacodel menuju Desa Sibagindar; d. Ruas Jalan Simantas menuju Jalan Kelebaran; e. Ruas Jalan Poros menuju Desa Lae Mbentar; f. Ruas Jalan Dusun Namo Kelopang; g. Ruas Jalan Dusun Lae Naparohen; h. Ruas Jalan Lae Sekata menuju Dusun Juma Teguh; i. Ruas Jalan Dusun Kuta Duru menuju Pinantar; j. Ruas Jalan Lae Sekata menuju Lae Pagindar/Mbobi; k. Ruas Jalan Dusun Sitapung menuju Dusun Lokasi; l. Ruas Jalan Dusun Lokasi menuju Dusun Lae Salak; m. Ruas Jalan Kantor Camat menuju Kantor Desa Sibagindar.	Pasar Kecamatan Pagindar Desa Sibagindar
7.	TINADA	a. Ruas Jalan Lingkar Lapangan Bola Tinada; b. Ruas Jalan Tinada menuju Natam; c. Ruas Jalan Santar Jehe menuju Pasar Klohi; d. Ruas Jalan Santar Jehe menuju Desa Prongil;	Lapangan Bola Tinada

		<ul style="list-style-type: none"> e. Simpang Tiga Jalan Lingkar Santar Julu; f. Ruas Jalan Buluh Tellang menuju Desa Perduhapen; g. Ruas Jalan Prongil menuju Kuta Babo; h. Ruas Jalan Prongil Julu menuju Objek Wisata Simbilulu; i. Ruas Jalan Dusun I Buluh Tellang; j. Ruas Jalan Buluh Tellang menuju Natam; k. Ruas Jalan Sukarame menuju Desa Kuta Babo; l. Simpang Tiga Dusun Kuta Delleng; m. Ruas Jalan Simpang Prongil Tinada Menuju Desa Prongil; n. Ruas Jalan Simpang Kantor Desa Kuta Babo; o. Ruas Jalan Cipako; p. Ruas Jalan Balai Desa Lama Kuta Babo; q. Ruas Jalan menuju Kuta Nangka; r. Ruas Jalan menuju Lae Meang; s. Ruas Jalan menuju Ampeng. 	
8.	SIEMPAT RUBE	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruas Jalan Simpang Jambu Menuju Sigalingging; b. Ruas Jalan Simpang Empat Jambu Buah Rea menuju Puri Siempat Rube; c. Simpang Empat Jambu Buah Rea; d. Ruas Jalan Simpang Empat – Resdes; e. Ruas Jalan Neggr – Resdes; f. Simpang Kuta Kacip; g. Ruas Jalan Puraja Dlleng – Desa Mungkur; h. Ruas Jalan di Desa Mungkur; i. Simpang Kuta Gorat; j. Simpang Kuta Laki; k. Ruas Jalan di Resdes; l. Ruas Jalan di Desa Kuta Jungak; 	Lapangan Desa Siempat Rube II

		m. Ruas Jalan di Resdes; n. Simpang Traju – Sumbul, Silima Kuta, Tinada;	
--	--	--	--

Ditetapkan di Salak
pada tanggal, 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Ttd.

BASRA MUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum



Clinton Bande Alexander Manurung